



SALINAN

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA GETASPEJATEN KECAMATAN JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

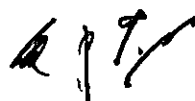
- Menimbang : a. bahwa batas wilayah desa sangat penting untuk kejelasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Getaspejaten Kecamatan Jati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Getaspejaten Kecamatan Jati yang dituangkan dalam Berita Acara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Getaspejaten Kecamatan Jati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

AIT

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA GETASPEJATEN KECAMATAN JATI.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

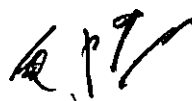
1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Getaspejaten Kecamatan Jati guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Getaspejaten Kecamatan Jati.



BAB II

BATAS DESA GETASPEJATEN

Pasal 4

Batas Desa Getaspejaten Kecamatan Jati adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Kelurahan Panjunan, Kelurahan Wergu Kulon dan Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus;
- b. sebelah timur, meliputi Desa Loram Wetan dan Desa Loram Kulon Kecamatan Jati;
- c. sebelah selatan, yaitu Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati; dan
- d. sebelah barat, meliputi Desa Jati Kulon dan Desa Ploso Kecamatan Jati.

Pasal 5

Batas Desa Getaspejaten Kecamatan Jati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Getaspejaten Kecamatan Jati dengan Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.02.1005-03.2006-03.2008-000 dengan koordinat 6° 49' 0.060" LS dan 110° 50' 16.456" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus, Desa Ploso, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Mayor Basuno - Niti Semito sampai pada TK 33.19.02.1005-03.2008-001 dengan koordinat 6° 49' 1.340" LS dan 110° 50' 19.653" BT yang terletak pada as Jalan Jend. Ahmad Yani; dan
 2. dari TK 33.19.02.1005-03.2008-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Kyai H Agus Salim sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-03.2008-000 dengan koordinat 6° 49' 3.928" LS dan 110° 50' 26.186" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Panjunan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati;
- b. Batas Desa Getaspejaten Kecamatan Jati dengan Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.02.1005-02.1007-03.2008-000 dengan koordinat 6° 49' 3.928" LS dan 110° 50' 26.186" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Panjunan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Kyai H. Agus Salim sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2008-000 dengan koordinat 6° 49' 3.647" LS dan 110° 50' 28.636" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati; dan

2. segmen selanjutnya dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 9.314''$ LS dan $110^{\circ} 50' 41.232''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Gondang sampai pada TK 33.19.02.1007-03.2008-03.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 10.326''$ LS dan $110^{\circ} 50' 41.577''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, Desa Getaspejaten, dan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati;
- c. Batas Desa Getaspejaten Kecamatan Jati dengan Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 3.647''$ LS dan $110^{\circ} 50' 28.636''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.02.1006-03.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 6.724''$ LS dan $110^{\circ} 50' 34.972''$ BT yang terletak pada pertigaan Jalan Desa;
 2. dari TK 33.19.02.1006-03.2008-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-03.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 7.663''$ LS dan $110^{\circ} 50' 37.560''$ BT yang terletak pada perempatan Jalan Desa;
 3. dari TK 33.19.02.1006-03.2008-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.02.1006-03.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 8.391''$ LS dan $110^{\circ} 50' 39.843''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 4. dari TK 33.19.02.1006-03.2008-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 9.314''$ LS dan $110^{\circ} 50' 41.232''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati;
- d. Batas Desa Getaspejaten dengan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati yaitu dimulai dari TK 33.19.02.1007-03.2008-03.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 10.326''$ LS dan $110^{\circ} 50' 41.577''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, Desa Getaspejaten, dan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Gondang sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter kemudian ke arah selatan mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 118 (seratus delapan belas) meter lalu ke arah timur sampai pada TK 33.19.03.2008-03.2009-03.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 16.891''$ LS dan $110^{\circ} 50' 43.160''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Getaspejaten, Desa Loram Kulon, dan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati;

e. Batas Desa Getaspejaten dengan Desa Loram Kulon Kecamatan Jati sebagai berikut:

1. dimulai dari TK 33.19.03.2008-03.2009-03.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 16.891''$ LS dan $110^{\circ} 50' 43.160''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Getaspejaten, Desa Loram Kulon, dan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Gondang sampai pada TK 33.19.03.2008-03.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 24.981''$ LS dan $110^{\circ} 50' 43.348''$ BT yang terletak pada as Sungai Gondang;
2. dari TK 33.19.03.2008-03.2009-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Gondang sampai pada TK 33.19.03.2008-03.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 25.434''$ LS dan $110^{\circ} 50' 44.921''$ BT yang terletak pada as Sungai Gondang;
3. dari TK 33.19.03.2008-03.2009-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Gondang sampai pada TK 33.19.03.2008-03.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 29.323''$ LS dan $110^{\circ} 50' 43.564''$ BT yang terletak pada as Sungai Gondang;
4. dari TK 33.19.03.2008-03.2009-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Gondang sampai pada TK 33.19.03.2008-03.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 32.558''$ LS dan $110^{\circ} 50' 40.386''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
5. dari TK 33.19.03.2008-03.2009-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2008-03.2009-005 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 30.855''$ LS dan $110^{\circ} 50' 31.716''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
6. dari TK 33.19.03.2008-03.2009-005 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2008-03.2009-006 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 33.158''$ LS dan $110^{\circ} 50' 30.699''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
7. dari TK 33.19.03.2008-03.2009-006 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2008-03.2009-007 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 39.130''$ LS dan $110^{\circ} 50' 29.622''$ BT yang terletak pada as Jalan Museum Kretek-Loram Wetan;
8. dari TK 33.19.03.2008-03.2009-007 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2008-03.2009-008 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 44.010''$ LS dan $110^{\circ} 50' 28.079''$ BT yang terletak pada as Jalan Gang Sungging;
9. dari TK 33.19.03.2008-03.2009-008 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2008-03.2009-009 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 49.486''$ LS dan $110^{\circ} 50' 27.617''$ BT yang terletak pada as saluran irigasi;

10. dari TK 33.19.03.2008-03.2009-009 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.19.03.2008-03.2009-010 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 55.729''$ LS dan $110^{\circ} 50' 27.758''$ BT yang terletak pada as saluran irigasi; dan
 11. dari TK 33.19.03.2008-03.2009-010 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 9.414''$ LS dan $110^{\circ} 50' 21.053''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjungkarang, Desa Getas Pejaten, dan Desa Loram Kulon Kecamatan Jati;
- f. Batas Desa Getaspejaten dengan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2002-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 9.414''$ LS dan $110^{\circ} 50' 21.053''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tanjungkarang, Desa Getas Pejaten, dan Desa Loram Kulon Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 8.925''$ LS dan $110^{\circ} 50' 19.330''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 2. dari TK 33.19.03.2002-03.2008-001 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 8.968''$ LS dan $110^{\circ} 50' 16.174''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 3. dari TK 33.19.03.2002-03.2008-002 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 8.460''$ LS dan $110^{\circ} 50' 16.257''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 4. dari TK 33.19.03.2002-03.2008-003 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 7.832''$ LS dan $110^{\circ} 50' 14.026''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 5. dari TK 33.19.03.2002-03.2008-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 11.608''$ LS dan $110^{\circ} 50' 12.449''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 6. dari TK 33.19.03.2002-03.2008-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 9.033''$ LS dan $110^{\circ} 50' 5.147''$ BT yang terletak pada as Jalan Sentot Prawirodirjo; dan
 7. dari TK 33.19.03.2002-03.2008-006 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as Jalan Sentot Prawirodirjo sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2007-03.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 8.403''$ LS dan $110^{\circ} 50' 5.230''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjungkarang, Desa Jati Kulon, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati;



g. Batas Desa Getaspejaten dengan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati sebagai berikut:

1. dimulai dari TK 33.19.03.2002-03.2007-03.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 8.403''$ LS dan $110^{\circ} 50' 5.230''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tanjungkarang, Desa Jati Kulon, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Sentot Prawirodirjo sampai pada TK 33.19.03.2007-03.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 3.665''$ LS dan $110^{\circ} 50' 6.995''$ BT yang terletak pada as Jalan Sentot Prawirodirjo;
2. dari TK 33.19.03.2007-03.2008-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2007-03.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 2.942''$ LS dan $110^{\circ} 50' 5.434''$ BT yang terletak pada as jalan;
3. dari TK 33.19.03.2007-03.2008-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 45 (empat puluh lima) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) meter dilanjutkan ke arah timur laut kurang lebih 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter lalu ke arah timur laut sejauh kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 40 (empat puluh) meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) meter sampai pada TK 33.19.03.2007-03.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 50.681''$ LS dan $110^{\circ} 50' 11.826''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
4. dari TK 33.19.03.2007-03.2008-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2007-03.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 46.307''$ LS dan $110^{\circ} 50' 3.288''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
5. dari TK 33.19.03.2007-03.2008-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2007-03.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 35.042''$ LS dan $110^{\circ} 50' 7.948''$ BT yang terletak pada as Jalan Jati Kulon - Museum Kretek;
6. dari TK 33.19.03.2007-03.2008-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Jati Kulon-Museum Kretek sampai pada TK 33.19.03.2007-03.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 32.128''$ LS dan $110^{\circ} 50' 0.684''$ BT yang terletak pada as Jalan AKBP Agil Kusumadya; dan
7. dari TK 33.19.03.2007-03.2008-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan AKBP Agil Kusumadya sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-03.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 21.720''$ LS dan $110^{\circ} 50' 6.788''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ploso, Desa Jati Kulon, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati;

- h. Batas Desa Getaspejaten dengan Desa Ploso Kecamatan Jati yaitu dimulai dari TK 33.19.02.1005-03.2006-03.2008-000 dengan koordinat 6° 49' 0.060" LS dan 110° 50' 16.456" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus, Desa Ploso, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Dr. Lukmono Hadi sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-03.2008-000 dengan koordinat 6° 49' 21.720" LS dan 110° 50' 6.788" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ploso, Desa Jati Kulon, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati.

Pasal 6

Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Getaspejaten dengan Desa/Kelurahan disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Desa Getaspejaten Kecamatan Jati merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Getaspejaten dengan Desa/Kelurahan disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

HERDA HELMIJAYA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina

Nip. 19720628 199703 1 003

417